



**P U T U S A N**

**Nomor 64/ Pid.Sus/2018/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Supriyanto Alias To Bin Haji Rais (Alm);  
Tempat lahir : Air Ruso Kec Sindang Dataran Kab Rejang Lebong;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 08 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi  
Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
5. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 92 / Pid.Sus / 2018 / PN Crp tanggal 1 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM – 46 / CRP / 05 / 2018 tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.*



## PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **DEDI SUPRIYANTO ALIAS TO BIN HAJI RAIS (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi SUTRIYONO ALIAS TRI BIN SULEMAN anggota polisi Polsek Sindang Kelingi bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN K.SILALAH (ALM) anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada disamping rumahnya dan setelah menangkap terdakwa lalu saksi SUTRIYONO ALIAS TRI BIN SULEMAN bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN K.SILALAH (ALM) langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu terdakwa berupa 1 (satu) kotak bedak warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) sendok skop yang terbuat dari pipet sedotan minuman, 1 (satu) alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 3 (tiga) korek api gas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,90 ( nol koma sembilan puluh ) gram, dan 0,85 ( nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,05 ( nol koma nol lima) gram untuk pemisahan Balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/10700.00/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI

*Hal. 2 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus2018/PTBGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.18.089.99.20.05.0132.K tanggal 21 Mei 2018 yang diketahui oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm,Apt NIP.196406151994032001 selaku Pih. Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa terdakwa,menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **DEDI SUPRIYANTO ALIAS TO BIN HAJI RAIS (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi SUTRIYONO ALIAS TRI BIN SULEMAN anggota polisi Polsek Sindang Kelingi bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN K.SILALAH (ALM) anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada disamping rumahnya dan setelah menangkap terdakwa lalu saksi SUTRIYONO ALIAS TRI BIN SULEMAN bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN K.SILALAH (ALM) langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti diatas meja ruang tamu terdakwa berupa 1 (satu) kotak bedak warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) sendok skop yang terbuat dari pipet sedotan minuman, 1 (satu) alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 3 (tiga) korek api gas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut total berat

*Hal. 3 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.*



keseluruhannya adalah 0,90 ( nol koma sembilan puluh ) gram, dan 0,85 ( nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,05 ( nol koma nol lima) gram untuk pemisahan Balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 293/10700.00/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.18.089.99.20.05.0132.K tanggal 21 Mei 2018 yang diketahui oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm,Apt NIP.196406151994032001, selaku Plh. Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dari botol minuman lasegar yang telah disiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa juga menyiapkan jarum suntik sebagai kompornyaa dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu-shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gasyang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang yang merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni terdakwa menjadi bersemangat;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. REG. PERK: PDM – 46 / CRP / 05 / 2018, tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus2018/PTBGL.*



1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriyanto Alias To Bin Haji Rais (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Supriyanto Alias To Bin Haji Rais (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kotak bedak warna biru.
  2. 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
  3. 1 (satu) sendok sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman.
  4. 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar.
  5. 1 (satu) korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriyanto Als To Bin H. Raiz (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Supriyanto Als To Bin H. Raiz (alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak bedak warna biru
  - 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening

*Hal. 5 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok scop yang terbuat dari pipet sedotan minuman
- 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar
- 3 (tiga) korek api gas

## **Dirampas untuk dimusnakan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Crp dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 15 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor : W8.U2/1373/HN.01.10/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor : W8.U2/1373/HN.01.10/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Curup serta Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Agustus 2018 Nomor : 92/Pid. Sus/2018/PN.Crp., ternyata tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, pada perinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah

*Hal. 6 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara lain : Menyatakan Terdakwa Dedi Supriyanto als To bin H Raiz tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 ( dua ) melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : “ Menggunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri sendiri “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Agustus 2018 Nomor 92 / Pid.Sus/2018/PN Crp yang dimintakan banding sepanjang menyangkut pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan, sedangkan menyangkut amar putusannya akan diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika, selanjutnya untuk putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1 ) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Hal. 7 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 01 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Menyatakan Terdakwa Dedi Supriyanto Alias To Bin Haji Rais (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Gol 1 Bagi diri sendiri “
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 01 Agustus 2018 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Kami ADI DACHROWI SA, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI, SH. M.H. dan MARLIANIS, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 24 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

ENI INDRIYARTINI, SH. M.H

MARLIANIS, SH. MH

## Hakim Ketua Majelis

ADI DACHROWI SA, SH., MH

## Panitera Pengganti

DARNO, S.H.

Hal. 8 dari 8 halaman, Pts.Perk. No 64/Pid.Sus/2018/PTBGL.